



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.740, 2019

BNPP. Kerugian Negara. Penyelesaian. Tata Cara.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

2. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);

3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);

4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah/Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

4. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kerugian negara.
5. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kementerian/lembaga.
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu BP untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
7. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian negara di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
8. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian negara.
9. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Tuntutan Perbendaharaan adalah proses tuntutan yang dilakukan terhadap bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung atau pun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

11. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai aparatur sipil negara bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa yang melaksanakan kerja untuk kepentingan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu Kerugian Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
12. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
13. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
15. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk BP/BPP tentang pembebanan penggantian sementara atas Kerugian Negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
16. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap bendahara.
17. Sita Jaminan adalah penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan atas barang bergerak atau tidak bergerak

milik tergugat untuk menjamin adanya tuntutan hak dari pemohon sita.

18. Surat Keterangan Tanda Lunas yang selanjutnya disebut SKTL adalah surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala BNPB setelah Kerugian Negara dilunasi ke Kas Negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
19. Tim *Ad Hoc* adalah tim yang dibentuk oleh pejabat eselon II di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk membantu TPKN dalam menyelesaikan Kerugian Negara.
20. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian setingkat menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

BAB II

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 2

- (1) Penyelesaian Kerugian Negara meliputi:
 - a. Tuntutan Perbendaharaan; dan
 - b. Tuntutan Ganti Kerugian.
- (2) Tuntutan perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagi BP/BPP.
- (3) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi:
 - a. pegawai ASN di lingkungan BNPB;
 - b. pegawai ASN di lingkungan BPBD, K/L/D/I penerima anggaran dari DIPA BNPB;
 - c. penyedia barang/jasa yang melaksanakan kerja untuk kepentingan BNPB, BPBD dan K/L/D/I.

Pasal 3

- (1) Penyelesaian Kerugian Negara dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. penggantian secara tunai; dan
 - b. penggantian dengan cara mengangsur dengan menandatangani SKTJM disertai jaminan yang memadai.
- (2) Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diganti dengan barang dan spesifikasi yang sama.
- (3) Penggantian secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memungkinkan, maka penggantian dilakukan secara angsuran maksimal 2 (dua) tahun dengan cara sebagai berikut:
 - a. BP/BPP melakukan pemotongan gaji, menyetorkannya ke rekening Kas Negara, dan menyampaikan bukti penyetorannya kepada Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Keuangan;
 - b. BP/BPP yang bersangkutan menyetorkan angsuran ke rekening Kas Negara dan menyampaikan bukti penyetorannya kepada Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Keuangan;
 - c. pemotongan gaji melalui KPPN dan menyampaikan fotokopi SPM/SP2D gaji yang tertera potongan pengembalian Kerugian Negara kepada Kepala Biro Keuangan;
 - d. dalam hal pegawai ASN memasuki masa pensiun, maka Sekretaris Utama menerbitkan surat pemberitahuan kepada cabang PT Taspen setempat dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat keputusan penghentian pembayaran dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara; atau
 - e. dalam hal penggantian melewati batas waktu 2 (dua) tahun, maka TPKN wajib memperbarui SKTJM.

- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai dengan kuasa untuk menjual barang yang dijadikan jaminan.

BAB III

SUMBER INFORMASI KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Negara bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. hasil pengawasan Inspektorat Utama;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) Perhitungan *ex officio* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi pimpinan unit kerja dalam melakukan tindak lanjut ganti Kerugian Negara dan wajib dikelola oleh setiap pimpinan unit kerja.

Pasal 5

- (1) Pimpinan unit kerja wajib segera meneliti apakah informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berhubungan dengan kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit kerja wajib meneliti kembali hal-hal tersebut untuk ditindaklanjuti.
- (3) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan unit kerja dapat membentuk Tim *Ad Hoc* untuk membantu TPKN dalam menyelesaikan Kerugian Negara.
- (4) Keanggotaan Tim *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari tiga orang yang berasal dari unsur:
 - a. pejabat administrator;
 - b. pejabat pengawas; dan
 - c. pelaksana.
- (5) Penelitian yang dilakukan oleh Tim *Ad Hoc* dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan yang meliputi:
 - a. jumlah Kerugian Negara;
 - b. pegawai ASN dan penyedia barang/jasa yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara; dan
 - c. bukti dokumen.
- (6) Pimpinan unit kerja melaporkan pelaksanaan tugas Tim *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala BNPB dengan tembusan kepada TPKN untuk diproses lebih lanjut.
- (7) Kepala BNPB segera menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Negara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan.

BAB IV

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 6

- (1) Dalam menyelesaikan Kerugian Negara, Kepala BNPB membentuk TPKN.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris utama sebagai ketua;
 - b. inspektur utama sebagai wakil ketua;

- c. kepala biro keuangan sebagai sekretaris;
 - d. inspektur sebagai wakil sekretaris; dan
 - e. anggota dari unit kerja terdiri atas inspektorat utama, biro keuangan, biro hukum dan kerja sama, biro umum, dan bidang lain terkait.
- (3) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (4) TPKN memiliki tugas dan wewenang:
- a. menyusun kronologi terjadinya Kerugian Negara;
 - b. menginventarisasi kasus Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - d. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - e. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara, pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara;
 - f. menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM;
 - g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Negara kepada pimpinan instansi.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, TPKN dibantu oleh Sekretariat TPKN.

BAB V
MEKANISME PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU

Bagian Kesatu
Verifikasi dan Penilaian Kerugian Negara

Pasal 7

Dalam hal berdasarkan pemeriksaan atas Kerugian Negara BP/BPP diduga menimbulkan Kerugian Negara, Kepala BNPB selaku Pengguna Anggaran BNPB membeastugaskan sementara BP/BPP dari jabatannya dan menetapkan penggantinya.

Pasal 8

- (1) TPKN berdasarkan penugasan dari Sekretaris Utama menindaklanjuti dengan mengumpulkan dokumen dan menyelesaikan verifikasi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima penugasan dari Sekretaris Utama.
- (2) TPKN menyampaikan laporan hasil verifikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BNPB sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Kepala BNPB menyampaikan laporan hasil verifikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan dari TPKN.
- (4) TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;

- c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
 - i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (5) TPKN mencatat Kerugian Negara dalam Daftar Kerugian Negara sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas Laporan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan telah terjadi Kerugian Negara dengan terbukti adanya perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada BNPB untuk memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui SKTJM.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan tidak terdapat perbuatan melawan hukum

baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada Kepala BNPB untuk menghapus kasus Kerugian Negara dan mengeluarkannya dari Daftar Kerugian Negara.

- (3) TPKN meminta BP/BPP untuk membuat dan menandatangani SKTJM.
- (4) Pembuatan dan penandatanganan SKTJM oleh BP/BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Bentuk dan isi SKTJM sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

Dalam hal kasus Kerugian Negara diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional yang sedang melakukan tugasnya pada BNPB dan dalam proses pemeriksaan tersebut BP/BPP bersedia mengganti Kerugian Negara, BP/BPP membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal BP/BPP menandatangani SKTJM, yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan senilai Kerugian Negara kepada TPKN dalam bentuk dokumen yang meliputi:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama BP/BPP; dan
 - b. surat kuasa menjual barang dan/atau kekayaan lain yang dijamin oleh BP/BPP.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh BP/BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat ditarik kembali.

- (3) Surat kuasa dari BP/BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

Pasal 12

Penggantian Kerugian Negara oleh BP/BPP dilakukan secara tunai dalam waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak penandatanganan SKTJM.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Negara Sementara

Pasal 13

- (1) Kepala BNPB menetapkan pembebanan sementara kepada BP/BPP, jika BP/BPP tidak bersedia menandatangani SKTJM atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Negara.
- (2) Pembebanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak BP/BPP tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (3) Kepala BNPB menyampaikan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan sita jaminan diajukan oleh Kepala BNPB kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 15

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan apabila:
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan;
 - b. bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
 - c. telah melampaui jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun Kerugian Negara belum diganti sepenuhnya.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja bendahara dengan tembusan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

BAB VI

MEKANISME PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BUKAN
BENDAHARA DAN/ATAU PENYEDIA BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 16

- (1) TPKN dalam menghitung Kerugian Negara, dapat mengikutsertakan anggota tim dari Inspektorat Utama.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada PPKN.
- (3) Dalam hal terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Kepala BNPB menugaskan TPKN untuk penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM.

- (4) Bentuk dan isi SKTJM sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani dan menyampaikan bukti penyetorannya ke TPKN dan biro keuangan.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa wajib mengganti kerugian negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani dan menyampaikan bukti penyetorannya per bulan dikirimkan kepada TPKN dan biro keuangan.
- (3) PPKN wajib melakukan pemantauan atas ketaatan pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa dalam melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (4) Dalam hal pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKN menyampaikan teguran tertulis.
- (5) Bentuk dan isi Surat Teguran sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Dalam hal pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat
Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 18

- (1) SKTJM yang belum ditindaklanjuti dan/atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Negara, TPKN merekomendasikan kepada Kepala BNPB untuk menerbitkan SKP2KS kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada pimpinan unit kerja terkait sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Kepala BNPB menerbitkan SKP2KS dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN.
- (3) PPKN menyampaikan SKP2KS kepada pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa.
- (4) Pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa yang diduga menyebabkan Kerugian Negara, dapat mengajukan keberatan pembelaan secara tertulis kepada Kepala BNPB dengan tembusan kepada TPKN dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS dengan disertai bukti pendukung.
- (5) Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 19

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh panitia urusan piutang negara.
- (3) Pihak pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa dapat menerima atau mengajukan keberatan

SKP2KS dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.

- (4) Keberatan disampaikan secara tertulis kepada PPKN dengan disertai bukti.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris untuk mengganti Kerugian Negara.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Majelis

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, PPKN membentuk Majelis.
- (2) Jumlah anggota Majelis terdiri dari 3 (tiga) orang atau paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis yang dibentuk oleh PPKN terdiri atas:
 - a. pejabat pada Sekretariat Utama;
 - b. pejabat pada Inspektorat Utama; dan
 - c. pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN terhadap:
 - a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa;
 - b. penggantian Kerugian Negara setelah pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa dinyatakan wanprestasi; dan
 - c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Majelis melakukan sidang.

Pasal 21

- (1) Dalam hal hasil sidang terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan

perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa, Majelis menetapkan putusan hasil sidang berupa pertimbangan penghapusan.

- (2) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal hasil sidang merekomendasikan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali dan menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (2) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui PPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) PPKN menindaklanjuti putusan Majelis melalui proses penyelesaian Kerugian Negara melalui pertimbangan penghapusan, penerbitan SKTJM atau SKP2KS.
- (4) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa dinyatakan wanprestasi, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K oleh PPKN.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. panitia urusan piutang negara; dan
- d. pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/Jasa.

Pasal 24

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang tidak ada pengajuan keberatan dari pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa, Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang diajukan keberatan dari pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa, apabila Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima dan/atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.

Pasal 25

- (1) SKP2K diterbitkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) PPKN melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.
- (3) SKP2K mempunyai hak mendahulu.
- (4) Bentuk dan isi SKP2K sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 26

- (1) Dalam hal sidang Majelis memutuskan menerima keberatan dari pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKN untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Negara;
 - b. penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa dan atau yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKN:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
 - b. mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa dan/atau yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan dalam waktu paling lama 14 (empat hari) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

Bagian Keempat

Penentuan Nilai Kerugian Negara

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa; dan/atau
 - b. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai ASN bukan bendahara

dan/atau penyedia barang/jasa yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Bagian Kelima

Penagihan dan Penyetoran

Pasal 28

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM;
 - b. SKP2KS; atau
 - c. SKP2K.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan oleh PPKN dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (3) Bentuk dan isi Surat Penagihan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 29

- (1) Pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke Kas Negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan SKTL yang ditandatangani oleh PPKN.
- (2) Dalam hal SKTL diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian SKTL kepada pegawai ASN bukan

bendahara dan/atau penyedia barang/jasa disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.

- (3) Dalam hal terdapat harta kekayaan pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian SKTL kepada pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (4) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa; dan
 - d. panitia urusan piutang negara.
- (5) Bentuk dan isi SKTL sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan SKTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, PPKN mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa dan atau yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya, pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.

- (2) Dalam hal pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa telah melakukan penyetoran ke Kas Negara, pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Negara kepada Instansi yang Menangani Pengurusan Piutang Negara

Pasal 32

Kepala BNPB menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada panitia urusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 33

Dalam hal pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K, Kepala BNPB menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada panitia urusan piutang negara.

Pasal 34

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada panitia urusan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII DALUWARSA

Pasal 35

- (1) Kewajiban BP/BPP, pegawai ASN bukan bendahara, dan/atau penyedia barang/jasa untuk membayar ganti rugi, menjadi daluwarsa apabila dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara tersebut atau dalam waktu paling lama 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara tidak dilakukan penuntutan ganti Kerugian Negara terhadap yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti Kerugian Negara dari BP/BPP, pegawai ASN bukan bendahara, dan/atau penyedia barang/jasa menjadi hapus apabila:
 - a. dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada BP/BPP/pegawai ASN bukan bendahara/penyedia barang/jasa;
 - b. sejak yang bersangkutan diketahui melarikan diri; atau
 - c. meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Negara.

BAB VIII PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 36

Kepala BNPB melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

Pasal 37

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

BAB IX

PENGHAPUSAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 38

Dalam hal terdapat kasus Kerugian Negara yang mengalami kesulitan dalam penagihannya/penanganannya, Kepala BNPB atau Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib melakukan penagihan dan peringatan secara tertulis kepada pihak yang melakukan Kerugian Negara sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 39

Dalam hal penagihan dan peringatan secara tertulis tersebut tidak dipatuhi oleh pihak yang melakukan Kerugian Negara, Kepala BNPB atau Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyerahkan Kerugian Negara tersebut melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang setempat.

Pasal 40

Penyerahan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilakukan untuk Kerugian Negara dalam kategori:

- a. daluwarsa;
- b. pelaku telah meninggal dunia;
- c. pelaku melarikan diri;
- d. pelaku di bawah pengampunan;
- e. pelaku tidak mampu dari segi ekonominya; dan/atau
- f. pelaku tidak diketahui alamatnya.

Pasal 41

Kepala BNPB atau Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam melimpahkan kasus Kerugian Negara yang macet kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dengan dilengkapi dokumen:

- a. laporan Kerugian Negara oleh TPKN;
- b. SKTJM;
- c. SKP2K yang ditetapkan oleh Kepala BNPB;
- d. surat menyurat antara penyerah piutang dengan penanggung hutang yang berkaitan dengan usaha penagihan melalui surat peringatan I, surat peringatan II, dan surat peringatan III; dan
- e. dokumen lainnya yang diperlukan.

BAB X SANKSI

Pasal 42

- (1) BP/BPP yang dikenai proses tuntutan perbendaharaan dan pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa yang dikenakan proses Tuntutan Ganti Kerugian dan dinyatakan bersalah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pimpinan unit kerja tidak melaporkan dan tidak menindaklanjuti Kerugian Negara yang terjadi di lingkungannya atau membiarkan dan tidak menindaklanjuti temuan pemeriksaan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Putusan pidana tidak membebaskan:
 - a. BP/BPP dari tuntutan perbendaharaan; dan
 - b. pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa dari Tuntutan Ganti Kerugian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan BNPB, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2019

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

DONI MONARDO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

LAPORAN
TENTANG
HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR LAP:.....

I. Pendahuluan

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara; dan
2. Surat Tugas Nomor tanggal

B. Maksud dan Tujuan

1. untuk membuktikan kebenaran atas adanya informasi kerugian negara di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diketahui dari hasil (*pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan ex officio**) nomor tanggal perihal
2. untuk mengetahui apakah ada kerugian negara akibat kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang barang milik negara**) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
3. untuk mendapatkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung hasil verifikasi dimaksud.

II. Pelaksanaan Verifikasi

(*Penjelasan atas proses pelaksanaan verifikasi dan bukti pendukungnya*)

III. Hasil Verifikasi

(*Penjelasan secara ringkas atas hasil dari pelaksanaan verifikasi*)

IV. Kesimpulan Hasil Verifikasi

1.
 2.
- (dan seterusnya)

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pembuat Laporan,

.....
NIP

*) *Pilih salah satu.*

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DONI MONARDO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

DAFTAR KERUGIAN NEGARA

TRIWULAN :
 TAHUN :
 KANTOR :

No.	Nama Bendahara	No./Tgl. SKTJM/ SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Negara (Rp)	Jumlah Pembayaran / Angsuran s.d. Bulan (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket. *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....
 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

(.....)

*) Dapat diisi dengan:

- Pelaksanaan SKTJM, misalnya lunas tunai atau melalui penjualan barang.
- Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, misalnya telah/ belum dilaksanakan Sita Jaminan.
- Pelaksanaan SK Pembebanan, misalnya tunai atau penyitaan dan penjualan barang (eksecutoir beslaag).

KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 DONI MONARDO

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Alamat :
Nomor dan Tanggal SK Pengangkatan sebagai Bendahara :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp..... (.....*dengan huruf*.....), yakni kerugian yang disebabkan:

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut.

- 1.
 - 2.
 - 3.
- (dan seterusnya)

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Mengetahui:
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

.....

Meterai

.....

(.....*nama Bendahara*.....)

Saksi-saksi*):

- 1.
- 2.

*) *Diisi dengan dua orang saksi dari pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan atau lingkungan instansi (BNPB) yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.*

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DONI MONARDO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

KEPUTUSAN
 NOMOR
 TENTANG
 PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a.
 b.
- Mengingat : 1.
 2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA.
- PERTAMA : Membebani penggantian kerugian negara sementara terhadap Saudara (nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga*) pada sebesar Rp..... (*.....dengan huruf.....*).
- KEDUA : Menugaskan kepada Saudara selaku Ketua TPKN di Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menagih dan meminta kepada Saudara agar menyeter ke Kas Negara sejumlah kerugian negara tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 Pada tanggal
 Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

(..... Nama dan NIP)

Tembusan Keputusan disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2.
3. Yang bersangkutan.

*) Coret yang tidak perlu

KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 DONI MONARDO

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/ NIP :/NIP
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :
Alamat :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp..... (*.....dengan huruf.....*), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*).

Jumlah kerugian negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di pada tanggal (*salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini*).

atau

Jumlah kerugian negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di dalam jangka waktu, dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (*.....dengan huruf.....*) dengan menyerahkan jaminan berupa

Pilih salah satu dari 2 pernyataan tersebut

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apa pun.

Mengetahui:
Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana

Meterai

(*...nama penanggung jawab kerugian negara...*)

Saksi-saksi:
1.
2.

**) Pilih salah satu.*

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DONI MONARDO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Surat Teguran Melalaikan Kewajiban Pelunasan/
 Pembayaran atas Piutang Kerugian Negara

Yth. Sdr. (Pihak yang menandatangani SKTJM)
 di

Menunjuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal
 yang Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara akan melakukan
 pelunasan/pembayaran atas ganti kerugian negara yang berupa piutang Penerimaan
 Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....).

Menurut penatausahaan piutang PNBP kami, sampai saat ini Saudara belum
 melakukan pelunasan/pembayaran atas atas ganti kerugian negara yang berupa piutang
 PNBP sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) sesuai dengan tanggal jatuh tempo
 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut dengan
 menyetorkannya ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi untuk rekening Kas Negara paling
 lambat tanggal dan apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar
 fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami.

Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal
 tersebut di atas, kami akan menerbitkan Surat Penagihan (SPn).

Demikian agar maklum.

Sekretaris Utama,

(.....)
 NIP

KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 DONI MONARDO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

KEPUTUSAN
NOMOR
TENTANG
PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor tanggal perihal dinyatakan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada, terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara*) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp..... (*.....dengan huruf.....*) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada, telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan kerugian negara sejumlah Rp..... (*.....dengan huruf.....*) dengan tidak bersedia menyelesaikan kerugian negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp..... (*.....dengan huruf.....*);
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor tanggal yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

4. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA
- PERTAMA : Membebaskan penggantian pegawai/mantan pegawai*) kerugian kepada Saudara pada sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....).
- KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada mengganti kerugian negara sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke rekening Kas Negara paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini ditetapkan.
- KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada adalah
- KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini, Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.
- KELIMA : Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada untuk mengganti kerugian negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2.;
 3. dan seterusnya
 4. Saudara pegawai pada, untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

.....
NIP

*) Pilih salah satu.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DONI MONARDO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR
TENTANG
PEMBEBANAN PENGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARA PEGAWAI /MANTAN PEGAWAI *)
PADA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp..... (*.....dengan huruf.....*) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara bersedia menyelesaikan kerugian negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal, jumlah kerugian negara yang sudah dibayarkan Saudara adalah sebesar Rp..... (*.....dengan huruf.....*);
- d. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp..... (*.....dengan huruf.....*);
- e. bahwa sehubungan dengan huruf d dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor tanggal, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Dacrah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEMBEBANAN PENGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA
- PERTAMA : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....).
- KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian kerugian negara oleh Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) sebagai angsuran, sehingga jumlah kerugian negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....).
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas kerugian negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian kerugian negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEENAM : Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
3. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
4.;
5. dan seterusnya
6. Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada, untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

.....
NIP

*) Pilih salah satu.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR
 TENTANG
 PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
 KEPADA SAUDARA PEGAWAI /MANTAN PEGAWAI *)
 PADA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada, selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara, telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan kerugian negara sejumlah Rp..... (*.....dengan huruf.....*);
 - b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp..... (*.....dengan huruf.....*);
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada, telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan kerugian negara sejumlah Rp..... (*.....dengan huruf.....*) dengan tidak bersedia menyelesaikan kerugian negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor tanggal Yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan ganti kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf d, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada
 - f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor tanggal perihal / tidak mengajukan keberatan*) atas Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang
 - g. bahwa sehubungan dengan huruf f dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor tanggal, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Dacrah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara;

- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 4. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara;
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA**
- PERTAMA** : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp..... (.....*dengan huruf*.....).
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada, untuk memulihkan kerugian negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA paling lambat (.....*dengan huruf*.....) bulan sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Kepala BNPB ini.
- KETIGA** : Daftar harta kekayaan milik Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada, adalah
- KEEMPAT** : Memerintahkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Kepala BNPB ini ditetapkan menerbitkan Surat Penagihan (SPn) kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp..... (.....*dengan huruf*.....).

KELIMA : Memerintahkan setelah jangka waktu dimaksud dalam DIKTUM KEDUA terlewati dan tidak ada pemulihan kerugian negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk menyerahkan upaya penagihan kerugian negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas kerugian negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
3. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
4.;
5. dan seterusnya
6. Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada, untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

.....
NIP

*) *Pilih salah satu.*

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DONI MONARDO

LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Satuan Kerja (.....Kode Satker.....)	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA SURAT PENAGIHAN (SPn)	Nomor : Lembar ke :
Berdasarkan dokumen sumber penagihan piutang PNBP berupa Surat Keputusan tentang tanggal Nomor yang diterbitkan oleh kepada pegawai/pihak terutang yang tersebut di bawah ini.		
Nama :	Penyetoran Piutang PNBP ke Kas Negara menggunakan kode-kode sebagai berikut.	
Alamat :	Kementerian : (.....) Negara/Lembaga : (.....)	Unit Organisasi : (.....)
Harus menyetor ke Kas Negara pada Bank Pos/Persepsi :	Satuan Kerja : (.....)	Lokasi : (.....)
Sebesar Rp	Jenis Kewenangan : (.....) Fungsi : (.....) Subfungsi : (.....) Program : (.....) Kegiatan : (.....) Output : (.....) Jenis belanja : (.....) Akun : (.....)	Dengan huruf Yaitu
Dibayarkan sekaligus *) Jatuh tempo pembayaran SPn tanggal	Dibayarkan secara angsuran *) a. b. Besar angsuran Rp..... c. Jatuh tempo pembayaran setiap tanggal	
<u>Perhatian</u> 1. Surat penagihan ini harus disimpan baik-baik. 2. Setiap penyetoran atas tagihan ini, agar pada bukti setor berkenaan dicantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan ini. 3. Apabila penyetoran dilakukan sendiri ke bank persepsi, maka penyetoran menggunakan kode-kode satuan kerja sebagaimana tersebut di atas, kemudian fotokopi bukti penyetoran tersebut disampaikan kepada satuan kerja bersangkutan. 4. Surat Penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan pertama. *) diisi sesuai dengan cara pembayaran piutang PNBP Atas nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana	

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DONI MONARDO

LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS (SKTL)

Nomor:

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp..... (.....*dengan huruf*.....) atas nama Saudara, yang berdasarkan Surat nomor tanggal*), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan kerugian negara selama serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal nomor**) telah dibayar lunas.

Schubungan dengan Saudara, telah melakukan pelunasan ganti kerugian negara, maka segera dilakukan pengembalian barang jaminan/pengembalian harta kekayaan yang disita.***)

.....
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

(.....)
NIP

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
4.;
5. dan seterusnya; dan
6. Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris)

*) diisi berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K

**) diisi jika pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn

***) diisi dengan salah satu dari 2 pilihan:

- pengembalian barang jaminan, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; atau
- pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DONI MONARDO